

# **Solusi Atas Isu Politik Tentang Calon Independen dan Ajakan Golput dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2008**

**Oleh : H.A. Kartiwa <sup>\*)</sup>**

## **I. Pendahuluan**

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai peran yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara Pemerintah dan Daerah serta antar daerah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu diperlukan figur Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mampu mengembangkan inovasi, berwawasan ke depan dan siap melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Sejalan dengan pengembangan sarana demokrasi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil melalui pemungutan suara. Dengan proses pemilihan yang dilaksanakan secara demokratis ini diharapkan muncul figur Pemimpin Daerah yang kredibel, aspiratif, serta inovatif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi yang akan membawa masyarakat pada tingkat kesejahteraan yang memadai disertai kehidupan demokrasi politik di daerah yang meningkatkan partisipasi rakyat dalam bidang pembangunan.

---

<sup>\*)</sup> Guru Besar Ilmu Administrasi Publik FISIP UNPAD. Makalah disampaikan dalam kegiatan sosialisasi Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2008.

Rakyat memilih pemimpinnya berdasarkan hati nuraninya yang dianggap dapat memberikan kehidupan yang lebih baik. Pemimpin yang dipilih tentunya pemimpin yang mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya. Kedudukan dan peranan Kepala Daerah telah menunjukkan eksistensinya baik sebagai pimpinan organisasi pemerintahan yang mengayomi, melindungi dan melayani masyarakat, maupun dalam memimpin organisasi pemerintah. Dalam memimpin organisasi pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, serta dalam menghadapi konflik, gejolak dan permasalahan pemerintahan di Daerah, Kepala Daerah secara terus menerus dihadapkan pada berbagai tuntutan dan tantangan baik secara internal maupun eksternal, yang harus direspon dan diantisipasi, sekaligus merupakan ujian terhadap kapabilitas dan kompetensi kepemimpinannya. Keberhasilan kepemimpinan di Daerah menentukan kesuksesan kepemimpinan nasional. Ketidakmampuan Kepala Daerah dalam menyukseskan pembangunan daerah berimplikasi pada rendah atau berkurangnya kinerja dan efektivitas penyelenggaraan pembangunan nasional.

Salah satu karakteristik pemimpin pemerintahan, khususnya Kepala Daerah, adalah tanggap terhadap kondisi politik, baik dalam organisasi pemerintahan maupun dalam masyarakat, serta memberikan jawaban atau tanggapan atas kritik, saran dan juga pengawasan dari masyarakat dan tanggap terhadap harapan dan kebutuhan masyarakat. Seorang pemimpin pemerintahan harus tanggap terhadap kondisi kelembagaan dalam arti memberikan perhatian serta tanggapan terhadap bermacam kebutuhan operasional dalam organisasi pemerintahan demi berlangsungnya kehidupan organisasi pemerintahan.

Menghadapi hal tersebut, Kepala Daerah sebagai pemimpin organisasi Pemerintah Daerah dituntut untuk bersikap proaktif dengan mengandalkan kepemimpinan yang berkualitas untuk membangkitkan semangat kerja dari para bawahannya, maupun menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dan berpartisipasi dalam pembangunan serta

mampu menjadi kreator, motivator, dan fasilitator dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di Daerah.

Sejalan dengan paradigma pemerintahan yang baru menuntut kegiatan nyata Kepala Daerah yang diarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang kreatif, inovatif, orientasi kepentingan masyarakat, orientasi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat . Konsep yang demikian itu menuntut kualitas Kepala Daerah sebagai pemimpin organisasi Pemerintah Daerah. Seorang pemimpin tidak hanya cukup mengandalkan intuisi semata, tetapi harus didukung oleh kemampuan intelektual dan keahlian yang memadai, ketajaman visi serta kemampuan etika dan moral yang beradab. Mengingat beratnya tugas dan tanggung jawab Kepala daerah, pejabat tersebut harus memenuhi persyaratan kualitas yang cukup berat.

Apabila dilihat dari masalah tersebut dari aspek empirik, nampak jelas pemahaman akan urgensi dan substansi kualitas Kepala Daerah belum menjadi perhatian pelaku politik secara kongkrit. Pada umumnya kandidat Kepala Daerah lebih fokus dan lebih banyak melihat pada aspek politik saja seperti dukungan Parpol atau elit pejabat, sehingga seringkali Mengabaikan aspek yang mendasar seperti profesionalisme perilaku kepemimpinannya. Dengan kata lain aspek kemampuan manajerial, moral, akuntabilitas rakyat masih terabaikan sama sekali. Sementara itu dari aspek formal legalistik, Undang-undang dan peraturan yang secara hirarkis mengatur di bawahnya masih terlihat mengalami kesenjangan dalam prakteknya yang mengakibatkan terjadinya gap antara *das sollen* dan *das seinnya*. Untuk itu pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan solusi dalam demokratisasi, transparansi, menghindari politik uang (*money politics*) dan agar terwujudnya “*Sense of Public Accountability (moral)*”. Dengan adanya pemilihan langsung diyakini legitimasi kepemimpinan Kepala Daerah menjadi kuat karena yang menentukan adalah rakyat secara langsung. Namun demikian kemungkinan akan terjadinya

konflik horizontal antar pendukung apabila kematangan politik rakyat di suatu daerah belum cukup matang. Pada masa lalu rakyat sudah terbiasa dengan menang kalah dalam berbagai pemilihan. Tetapi sekarang pemilihan Kepala Daerah penuh dengan rekayasa, sehingga rakyat belum percaya pada sistem yang ada sehingga selalu diakhiri dengan konflik. Kemungkinan lain akan tersingkirnya kelompok minoritas baik dilihat dari suku, agama, ras, maupun golongan dalam percaturan politik apabila faktor-faktor primordial lebih menonjol dalam mencari dukungan politiknya. Partai politik memainkan peran sebagai pilar utama negara demokrasi. Dengan demikian parpol merupakan satu-satunya kendaraan untuk mencapai tujuan sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Pengalaman menunjukkan bahwa ternyata calon yang diajukan parpol dalam pilkada bukan merupakan tokoh yang terbaik yang ada di daerahnya, sehingga secara tidak sadar menimbulkan ketidakpuasan masyarakat terhadap calon yang diusungnya.

Dominasi parpol dalam menentukan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, kini mendapat tantangan baru dengan munculnya calon independen (perseorangan) dalam Pilkada, sebagai hasil “*Judicial Riview*” Mahkamah konstitusi terhadap UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Meskipun tidak otomatis calon perseorangan (independen) mencalonkan dalam Pilkada dalam waktu segera, sampai ada perundang-undangan atau peraturan yang mengatur pencalonan perseorangan dalam Pilkada, baik yang bentuknya berupa Perpu atau Undang-Undang.

Munculnya calon independen ini, keinginan untuk mendirikan parpol baru dalam merebut kekuasaan akan turun animonya. Penyederhanaan akan terjadi secara alamiah nantinya. Partai yang kuat itulah yang bertahan. Biaya demokrasi akan jauh lebih sehat dalam prinsip demokrasi negara kita. Munculnya calon independen harus disikapi sebagai pintu darurat manakala parpol tidak dapat menyalurkan aspirasinya.

## II. Solusi atas Isu Politik Tentang Calon Independen dan Ajakan Golput

Pemilihan Kepala Daerah di bawah UU No.22 tahun 1999 yang diharapkan jauh lebih demokratis dibandingkan pemilihan Kepala Daerah pada masa UU No.5 tahun 1974, dalam prakteknya ternyata menimbulkan berbagai masalah baru yang cukup berat bagi kemajuan bangsa. Beberapa di antaranya adalah:

- a. Maraknya politik uang (*money politics*) dalam proses Pilkada, meskipun secara hukum sulit untuk dibuktikan, hal ini menimbulkan kekecewaan yang mendalam pada masyarakat sehingga tidak percaya terhadap sistem yang ada.
- b. Partai politik pemenang Pemilu di DPRD, karena kesalahan strategi kalah di dalam pemilihan Kepala Daerah, tidak legawa menerima kekalahannya, akhirnya mengganggu pemenang Pilkada sehingga mengganggu stabilitas pemerintahan dan kontra produktif terhadap pembangunan daerah.
- c. Banyak Kepala Daerah yang tidak memiliki kapabilitas kepemimpinan yang memadai karena lebih mengutamakan dukungan politik dibandingkan dengan kemampuan dan kualitas kepemimpinannya.
- d. Kepala Daerah yang dipilih bukan orang yang terbaik di daerahnya, karena masih dimungkinkan “titipan” dari pimpinan Parpol, sehingga Kepala Daerah tersebut tidak memahami Daerah dan rakyat yang dipimpinnya.

Berdasarkan kenyataan yang ada itu maka Pilkada secara langsung berarti kehidupan politik dan demokrasi dapat dibangun dengan fondasi yang kokoh. Pilkada secara langsung berjalan lancar, maka dapat dipastikan kepercayaan masyarakat akan meningkat karena prinsip kedaulatan ditangan rakyat dan diwujudkan secara faktual. Demikian juga terhadap Parpol, jika Parpol dapat mengusung calon Kepala Daerah dan wakilnya yang benar-benar kapabel dan akseptabel, maka Parpol mendapatkan simpati masyarakat dan dapat mengurangi ajakan golput.

Dewasa ini sangat diperlukan sosok Kepala Daerah dengan kualitas yang prima. Kepemimpinan Kepala Daerah menjadi sangat penting, bukan hanya kecakapannya (kapabilitas) tetapi juga integritas dan akseptabilitas di masyarakat. Mengingat sebagian distorsi terhadap lahirnya Kepala Daerah yang baik adalah pada DPRD, maka peran DPRD dalam proses Pilkada harus dikurangi seminimal mungkin. Oleh karena itu maka Pilkada secara langsung oleh rakyat menjadi hal yang sangat penting.

Pilkada secara langsung akan menghindarkan Kepala Daerah dari dominasi DPRD seperti yang terjadi dalam praktek pelaksanaan UU Nomor 22 tahun 1999 dewasa ini. Dengan dipilih secara langsung maka kedudukan Kepala Daerah akan benar-benar sederajat dengan DPRD. Namun masalah yang kemudian harus dipecahkan adalah bagaimana menjaga Kepala Daerah yang mandiri tersebut dapat terkontrol sehingga tidak berbuat sewenang-wenang atau Mengabaikan kepentingan masyarakat. Disinilah pentingnya fungsi pengawasan oleh DPRD maupun masyarakat melalui lembaga kemasyarakatan lainnya. Karenanya menjadi penting untuk memberdayakan masyarakat daerah sehingga mereka bisa berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berangkat dari sini maka bisa dimengerti mengapa dalam paradigma baru pemerintahan, salah satu fungsi pemerintah yang utama adalah memberdayakan masyarakat.

Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah pemerintahan yang bersih. Persoalan pemerintah yang bersih sebenarnya berpusat pada pejabat pemerintah itu sendiri, terutama Kepala Daerahnya. Dalam praktek sebagian Kepala Daerah tidak bisa melawan dominasi DPRD karena Kepala Daerah tersebut tidak bersih. Kesalahan atau ketidakbersihan mereka menjadi alat DPRD untuk menekan Kepala Daerah tersebut sehingga tunduk pada DPRD. Mereka takut apabila aibnya kemudian dibongkar dan reputasinya hancur. Untuk mencegah hal itu maka yang bersangkutan cenderung mengakomodir kemauan atau

keinginan DPRD. Pada sisi lain, sikap akomodatif Kepala Daerah bisa juga sebagai alat untuk “menjinakan” DPRD yang pada umumnya dikenal “galak” atau bisa juga sebagai alat penekan apabila suatu saat diperlukan oleh Kepala Daerah dalam menghadapi DPRD. Namun dalam kenyataannya banyak Kepala daerah yang diusung oleh partai ternyata tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Banyak tokoh yang pantas menjadi Kepala Daerah ternyata tidak mendapat dukungan dari parpol yang ada. Kekecewaan masyarakat semakin mendalam, untuk itu demonstrasi rakyat secara besar-besaran dalam melengserkan Kepala Daerahnya sering terjadi walaupun belum pernah ada yang dilengserkan kecuali keterlibatan dalam hal korupsi.

Pilkada secara langsung akan merupakan sumber masalah bagi daerah apabila :

1. Mengutamakan Figur Public (*Public Figure*) atau aspek akseptabilitas saja, tanpa memperhatikan kapabilitasnya untuk menerapkan urgensi Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
2. Kemungkinan akan terjadi konflik horizontal antar pendukung apabila kematangan politik rakyat di satu daerah belum cukup matang dan adanya kecurigaan terhadap sistem yang ada.
3. Kemungkinan kelompok minoritas baik dilihat dari segi suku, agama, ras, maupun golongan akan tersisih dalam percaturan politik, apabila dalam kampanye faktor-faktor primordial lebih ditonjolkan.
4. Sebagian masyarakat masih bersifat paternalistik dan primordial. Masyarakat dengan karakter seperti ini cenderung menginduk pemberian pimpinan. Artinya dominasi patron sangat kuat terhadap *clientnya* sehingga menyebabkan kesulitan bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya secara mandiri. Banyak kasus yang muncul akhir-akhir ini menunjukkan betapa mudah elit-elit menghasut kelompok-kelompok masyarakat. Apalagi kalau sudah dipolitisasi.

5. Partai-partai politik belum berfungsi baik dalam pendidikan politik (belum berorientasi pada program ). Partai-partai politik yang eksis sekarang ini hampir semuanya tidak berorientasi pada program pendidikan politik kepada rakyat, bahkan tidak jarang aspirasi masyarakat sering dimanipulasi.
6. Daerah tidak seluruhnya mudah dijangkau.
7. Biaya yang dibutuhkan cukup besar, sehingga hanya calon yang memiliki dana yang cukup atau didukung oleh sponsor saja yang akan maju ke pemilihan Kepala Daerah.
8. Parpol mengusung calon Kepala Daerah yang tidak berkualitas.
9. Penegakan hukum belum berlangsung baik, sehingga sangat sulit untuk menerapkan sanksi bagi palanggarnya.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka calon independen dapat merupakan solusi dalam meningkatkan demokrasi di daerah dengan prasyarat :

1. Adanya kesadaran politik yang tinggi dari elite politik dan masyarakat sehingga dapat menghasilkan Kepala Daerah yang mempunyai kualitas prima dan mendapat dukungan luas dari masyarakat sehingga memiliki legitimasi yang kuat karena tidak mudah digoncang oleh DPRD.
2. Parpol akan mengusung calon Kepala Daerah yang berkualitas sehingga tidak ditinggalkan oleh pendukungnya.
3. Adanya kesadaran politik para elite politik untuk siap menerima kemenangan maupun kekalahan secara legawa sepanjang Pilkada dilakukan secara jujur dan terbuka.
4. Dijalankan secara baik, demokrasi langsung akan terwujud sehingga makna kedaulatan ditangan rakyat akan nampak secara nyata.
5. Suara rakyat menjadi sangat berharga dan penting, sehingga kepentingan rakyat memperoleh perhatian yang lebih besar oleh siapapun yang berkeinginan untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, hal ini dapat pula mengurangi suara golput.

6. Permainan politik uang (*money politics*) akan dapat dikurangi karena tidak mungkin menyuap lebih dari setengah jumlah pemilih untuk memenangkan pemilihan Kepala Daerah.
7. Terkesan lebih objektif, karena lebih banyak orang yang menentukan pilihan sehingga dapat mengurangi golput.
8. Demokrasi lokal berjalan baik, yang dapat segera merespon kepentingan masyarakat secara lebih baik.

Gagasan untuk melaksanakan Pilkada secara langsung dalam konteks kekinian barangkali hanya akan baik tidak saja dalam aspek teoritis maupun tingkat praktisnya. Menjadi sangat wajar jika semua pihak dapat arif dan bijaksana dalam menyikapi persoalan pemilihan Kepala Daerah secara langsung. Hal yang paling penting adalah rakyat dapat memilih pemimpinnya secara langsung dan memberikan kepercayaan kepadanya, selain itu juga diberi kesempatan untuk mencalonkan perseorang apabila parpol mencalonkan yang tidak berkualitas.

Demokrasi politik merupakan wahana dalam meningkatkan Kedewasaan politik masyarakat. Pembangunan politik diharapkan dapat menciptakan budaya politik yang menyanggah nilai-nilai yang mampu mengakomodir budaya politik modern. Demokrasi politik baru bisa berjalan jika pembangunan budaya politik itu sudah terserap dalam memotivasi dan menggalakan partisipasi politik masyarakat. Di sini yang dituntut adalah sikap rasional dalam berpolitik yang sesuai dengan sistem dan mekanisme rasional yang diciptakan.

Mekanisme Pilkada secara langsung hanya sebagian kecil dari peningkatan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Demokrasi di tingkat lokal sangat membutuhkan berbagai persyaratan, khususnya dari pemilih sendiri. Tingkat pendidikan yang rendah dan belum terbiasanya masyarakat pemilih untuk aktif berpartisipasi, sangat mudah dimanipulasi baik

secara simbol maupun material yang kemudian sangat menjauhkan dari nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Belum lagi bila kondisi sosiologis masyarakat diperhitungkan, tentunya para pemilih di daerah saat ini terfragmentasi secara sempit ke dalam politik aliran sehingga pemilihan langsung Kepala Daerah sangat riskan untuk memperdalam disintegrasi di tingkat lokal. Artinya, seperti pengalaman terkini yang terjadi dalam pemilihan Kepala Desa, pemilihan langsung bukannya menjadi ajang untuk menciptakan stabilitas tetapi bisa menjadi sumber utama instabilitas yang berkepanjangan di daerah, baik sebelum dan pasca pemilihan.

Kualitas demokrasi sebenarnya harus didasarkan pada banyak hal, khususnya menyangkut penerapan prinsip transparansi anggaran, partisipasi kelembagaan lokal, dan Akomodasi kepentingan-kepentingan masyarakat di dalam pengambilan keputusan.

Pilkada secara langsung diharapkan akan dengan sendirinya praktik “*money politics*” yang menjamur di DPRD dengan sendirinya akan hilang. Padahal sebenarnya kehadiran “*money politics*” lebih banyak berkaitan dengan lemahnya sistem penegakkan hukum secara umum.

Kompleksitas persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada langsung di daerah hendaknya tidak dikotori oleh sikap-sikap arogan politisi lokal dengan kewenangan besar yang kelewat batas. Harus disadari bahwa tegaknya demokrasi membutuhkan lembaga perwakilan yang kuat sebagai fondasi. Pada saat yang sama, menguatnya fungsi lembaga perwakilan juga harus diikuti dengan menguatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik termasuk dalam pemilihan Kepala Daerah.

Uraian tadi, menjelaskan mengapa sangat diperlukan kehadiran Kepala Daerah yang cakap, jujur, dan bersih. Kualitas kepemimpinan Kepala Daerah seperti itu sangat diperlukan untuk mewujudkan tujuan Otonomi Daerah atau penyelenggaraan Pemerintahan Daerah itu sendiri, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Pada tingkat

Pemerintahan Daerah, kepemimpinan Kepala Daerah yang cakap memiliki integritas yang tinggi, dan bersih adalah salah satu syarat utamanya. Tanpa kepemimpinan Kepala Daerah yang handal, bersih, jujur dan adil, maka tujuan otonomi akan sia-sia sehingga kemiskinan serta pengangguran akan semakin besar. Apabila KKN tidak segera diberantas dan hukum tidak ditegakkan, maka yang tinggal adalah pemerintahan yang korup dan sewenang-wenang serta cenderung mengabaikan kepentingan rakyat.

Seiring dengan cepatnya perubahan sosial di berbagai aspek kehidupan, maka pemilihan langsung itupun seperti linier mengiringi pemahaman kita tentang perubahan konstalasi politik, hukum dan globalisasi. Karena itu pemahaman ini dapat dianggap sebagai paradigma baru yang layak menjadi pegangan dalam perumusan otonomi daerah ke depan. Seperti dikatakan Osborn dan Gabler, pemerintah dihadapkan pada bergesernya sistem pemerintahan yang digerakkan oleh misi; selain itu pemerintah dituntut untuk memahami dan memusatkan perhatian pada keluaran (*out put*) yang efisien dan bukan kepada masukan (semata-mata pada kenaikan anggaran per tahun) yang dapat mengarah kepada maksimalisasi masukan (*in put*) dibanding maksimalisasi keluaran (*out put*). Lebih lanjut Osborn dan Gabler berpendapat bahwa pemerintah hendaknya berperilaku seperti *enterpreneurship* perusahaan yang melihat masyarakat sebagai pelanggan yang harus dilayani sebaik mungkin. Selama itu pemerintah lebih tepat berorientasi pada mekanisme kerja partisipatif dari tim kerja daripada mekanisme kerja hirarkis.

Paradigma baru pemerintahan tersebut menuntut kegiatan nyata Kepala Daerah yang diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang kreatif (*creative*), inovatif (*innovative*), perintisan (*avantgard*), orientasi pelanggan/masyarakat (*people/costumer-oriented*), orientasi pelayanan dan pemberdayaan (*service and empowerment-oriented*). Konsep yang demikian ini menuntut kualitas Kepala Daerah sebagai pemimpin organisasi pemerintah daerah makin tinggi pula, di mana seorang pemimpin tidak cukup hanya mengandalkan

intuisi atau dukungan politis partai semata, tetapi harus didukung oleh kemampuan intelektual dan kompetensi yang memadai, ketajaman visi serta kemampuan etika dan moral yang beradab. Mengingat beratnya tugas dan tanggung jawab Kepala Daerah yang demikian, pejabat tersebut harus memenuhi persyaratan kualitas yang cukup kuat.

Akuntabilitas publik sangat penting karena pada hakikatnya Kepala Daerah (pemerintah) adalah milik masyarakat (*people own government*). Sewajarnya seorang Kepala Daerah mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya. Dalam kaitan ini kinerja Pemerintah Daerah dibawah Kepala Daerah akan terbuka untuk dicek kebenarannya (*auditable*). Karena itu laporan akuntabilitas publik harus mencakup beberapa bentuk *accountability*, yakni akuntabilitas manajerial yang menitikberatkan pada efisiensi dan penghematan dalam penggunaan dana, harta kekayaan serta sumberdaya manusia, bahkan sumber-sumber lainnya. Akuntabilitas ini mensyaratkan juga agar Kepala Daerah tidak hanya menjawab yang berkaitan dengan peraturan yang ada, tetapi juga menetapkan suatu proses yang berkelanjutan terutama dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Di samping akuntabilitas manajerial harus pula didukung dengan akuntabilitas proses dan akuntabilitas program yang kesemuanya berjalan sinergis sehingga seorang Kepala Daerah benar-benar representasi pemerintahan milik masyarakat dengan orientasi kesejahteraan bersama. Walaupun tidak mendapat dukungan dari parpol namun mempunyai dukungan yang kuat dari masyarakat sebagai pemegang kedaulatan rakyat.

### **III. Penutup**

Perlu dibangun komitmen bersama untuk mewujudkan budaya politik yang demokratis. Salah satunya melalui penciptaan sistem Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang mampu menopang demokratisasi. Budaya politik secara makro dengan

sistem politik secara makro saling terkait satu sama lain. Keduanya saling menunjang dalam penciptaan iklim yang demokratis. Pilkada secara langsung merupakan manifestasi kedaulatan rakyat. Untuk itu diperlukan proses Pilkada yang memperhatikan etika dan moral sehingga menciptakan Kepala Daerah yang ideal sesuai dengan tuntutan masyarakat yang sedang mengalami perubahan.

Masyarakat yang demokratis tidak dapat menerima keputusan-keputusan elite politiknya sendiri tanpa mendapatkan persetujuan rakyat. Persetujuan itu tidak lain diwujudkan melalui berbagai koreksi masyarakat yang ingin menggunakan partisipasi politiknya sehingga secara politis menjadikannya sebagai instrumen untuk melakukan *check and balances*. Partisipasi masyarakat dalam sistem politik perlu dirangsang bukan dihambat, apalagi dieliminir. Dalam kondisi demokrasi yang mengedepankan mekanisme *check and balances*, partisipasi masyarakat memainkan peranan yang amat besar, yaitu sebagai masukan, penguat, dan kontrol sosial. Pemimpin yang arif adalah pemimpin yang bersifat responsif terhadap segala bentuk koreksi masyarakat. Demokrasi yang perlu dikembangkan ke depan adalah demokrasi substansial yang mampu mengangkat aspirasi masyarakat dan memberdayakan masyarakat dari segala bentuk ketertindasan dan rekayasa yang dapat “memandulkan” ketajaman nuraninya. Adanya calon independen diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan kematangan elite politik lokal. Hal ini merupakan prasyarat untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Gaffar Karim. 2003. *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sadu Wasistiono. 2002. *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah* , Jakarta : Focus Media.
- J. Kaloh. 2003. *Kepala Daerah : Pola Kegiatan, Kekuasaan, dan Perilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jakarta : Gramedia.
- Haryanto.2003. *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta : Buku Kompas.
- Amzulian Rifa'i. 2003. *Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Jakarta : Ghalia Indonesia .